

PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Wiranto¹, Faisar Ananda Arfa², Ibnu Radwan Siddiq Turnip³

UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia^{1,2,3}

Email: wiranto200127@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id², ibnuradwan@uinsu.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 6 Bulan : Juni Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>Penelitian ini mengeksplorasi perceraian dan hak-hak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi yuridis, psikologis, edukatif, dan sosiologis. Peningkatan signifikan angka perceraian di komunitas Muslim global, termasuk lonjakan 20% pada periode 2020-2021 di Indonesia pasca pandemi COVID-19, mengindikasikan urgensi kajian komprehensif mengenai problematika ini. Rumusan masalah penelitian meliputi konseptualisasi perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, formulasi hak-hak pasca perceraian, dan rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer terkait hak-hak pasca perceraian dalam menjawab tantangan keadilan gender dan kemaslahatan anak. Kajian ini mengaplikasikan kerangka teoretis maqasid al-shari'ah, equilibrium, pluralisme hukum, masalah, dan keadilan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan transformasi signifikan konseptualisasi perceraian dari pendekatan klasik menuju formulasi kontemporer yang lebih egaliter. Analisis komparatif terhadap reformasi hukum keluarga di Maroko, Mesir, Indonesia, dan Pakistan mengungkapkan adanya penguatan hak-hak perempuan melalui pembatasan talak sepihak, perluasan alasan perceraian yang dapat diajukan istri, dan penguatan hak-hak ekonomi. Dalam konteks hadhanah, terjadi pergeseran paradigmatis menuju model pengasuhan bersama yang menekankan kepentingan terbaik anak. Rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer mengadopsi pendekatan maqashid syariah, reinterpretasi teks keagamaan, dan metodologi interdisipliner untuk merespons dinamika kehidupan modern tanpa meninggalkan prinsip fundamental ajaran Islam.</i> Keywords : <i>perceraian Islam, hak pasca perceraian, maqasid Syariah</i>

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam konteks Islam merupakan ikatan sakral (mitsaqan ghalidzan) yang diharapkan berlangsung seumur hidup. Namun, realitas dinamika kehidupan berumah tangga kerap dihadapkan pada berbagai problematika yang tidak jarang berujung pada keretakan hubungan suami-istri. Ketika upaya rekonsiliasi tidak lagi membuahkan hasil, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian sebagai solusi terakhir untuk mengakhiri penderitaan dan ketidakharmonisan. Fenomena perceraian sebagai realitas sosial telah

mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak multidimensional pada institusi keluarga. Tekanan ekonomi, keterbatasan mobilitas, dan perubahan pola interaksi sosial menyebabkan eskalasi konflik domestik yang bermuara pada meningkatnya angka perceraian. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat lonjakan kasus perceraian sebesar 20% pada periode 2020-2021 dibandingkan tahun sebelumnya ¹. Fakta ini mengindikasikan urgensi kajian komprehensif mengenai perceraian dan konsekuensi hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Dimensi pasca perceraian menyisakan berbagai kompleksitas permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait hak-hak yang melekat pada masing-masing pihak. Pemahaman mendalam mengenai hak-hak pasca perceraian memiliki signifikansi vital dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terdampak. Hukum keluarga Islam telah mengatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian, mencakup aspek finansial, pengasuhan anak, dan relasi sosial pasca perpisahan. Namun demikian, implementasi aturan-aturan tersebut sering kali tidak berjalan optimal akibat minimnya literasi hukum dan disparitas interpretasi fikih di kalangan masyarakat Muslim.

Evolusi pemikiran hukum Islam kontemporer juga membawa dinamika tersendiri dalam diskursus perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Reformasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim memperlihatkan adanya upaya reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan tuntutan keadilan gender. Pembaharuan hukum keluarga di Maroko melalui *Mudawwanah al-Usrah* 2004, Tunisia dengan Personal Status Code-nya, dan Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam, mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dalam memandang relasi suami-istri dan konsekuensi hukum pasca perceraian ².

Transformasi sosial yang melanda masyarakat Muslim global turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tren perceraian dan pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Urbanisasi, industrialisasi, dan revolusi digital menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan keutuhan institusi perkawinan. Selain itu, pergeseran nilai dan norma

¹ Alex Kusmardani, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial" 3, no. 3 (2022): 1–23.

² Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1967–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

sosial juga berdampak pada pola relasi gender dan ekspektasi terhadap perkawinan. Fenomena ini meniscayakan adanya pendekatan multidisipliner dalam mengkaji problematika perceraian dan hak-hak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam.

Kompleksitas implementasi hak-hak pasca perceraian juga tidak dapat dilepaskan dari konteks pluralisme hukum yang berlaku di berbagai negara dengan populasi Muslim. Interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara menciptakan dinamika tersendiri yang mempengaruhi penegakan hak-hak pasca perceraian. Di Indonesia, misalnya, eksistensi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perceraian bagi umat Islam berlangsung dalam bingkai sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi hukum³.

Diskursus kontemporer mengenai perceraian dan hak-hak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam juga tidak dapat dilepaskan dari perdebatan seputar keadilan gender. Gerakan feminisme Islam menghadirkan perspektif kritis terhadap interpretasi tradisional yang dianggap bias gender. Reinterpretasi terhadap konsep-konsep seperti talak, *khulu'*, *'iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, dan nafkah pasca perceraian dilakukan dengan pendekatan yang lebih responsif gender. Perspektif ini mendorong reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan dan mengakomodasi kepentingan perempuan dan anak-anak sebagai pihak yang kerap mengalami marginalisasi pasca perceraian⁴.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, kajian mendalam mengenai perceraian dan hak-hak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam menjadi urgen untuk dilakukan⁵. Eksplorasi komprehensif terhadap landasan normatif, dinamika historis, variasi interpretasi fikih, dan implementasi kontemporer diharapkan dapat memberikan pemahaman holistik mengenai permasalahan ini. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan nilai-nilai keadilan universal.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan berfokus pada tiga rumusan masalah utama:

³ Muhammad Abil Anam and Yushinta Eka Farida, "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1649–56, <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>.

⁴ Muhammad Husni Abdullah Pakarti, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.

⁵ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 62–79.

- a. Bagaimana konseptualisasi perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dan dinamika interpretasinya dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer?
- b. Bagaimana formulasi hak-hak pasca perceraian bagi suami, istri, dan anak dalam hukum keluarga Islam dan implementasinya dalam sistem peradilan agama?
- c. Bagaimana rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer terkait hak-hak pasca perceraian dalam menjawab tantangan keadilan gender dan kemaslahatan anak?

2. Tujuan dan Manfaat

Kajian mengenai perceraian dan hak-hak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam ini bertujuan untuk mengeksplorasi konseptualisasi perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, menganalisis formulasi hak-hak pasca perceraian bagi suami, istri, dan anak, serta merumuskan rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan gender dan kemaslahatan anak.

Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Sedangkan secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi tentang perceraian dan hak-hak pasca perceraian, serta menjadi panduan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam tentang perceraian dan hak-hak pasca perceraian.

3. Kerangka Teori

Kajian tentang perceraian dan hak-hak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam memerlukan landasan teoretis yang kokoh untuk memahami fenomena secara holistik. Penelitian ini menggunakan lima kerangka teoretis yang saling bersinggungan dan melengkapi dalam menganalisis problematika perceraian dan hak-hak pasca perceraian.

a. Teori *Maqasid al-Shari'ah*

Teori *Maqasid al-Shari'ah* berperan sangat esensial dalam mengkaji persoalan perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ⁶, penerapan teori *Maqasid al-Shari'ah* dalam konteks perkawinan menunjukkan bahwa praktik-praktik yang tidak sejalan dengan kemaslahatan perkawinan, seperti pernikahan siri yang bermotif mempertahankan tunjangan pensiun, bertentangan dengan semangat

⁶ Athifatul Wafirah, Yeni Novitasari, and Hammis Syafaq, "Pernikahan Siri Janda Atau Duda Dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 4 (2023): 312–30, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.142>.

perlindungan keturunan dan harta. Dengan mengadopsi pendekatan serupa, analisis terhadap hak-hak pasca perceraian dapat diarahkan untuk menilai sejauh mana ketentuan dan implementasinya memenuhi kemaslahatan semua pihak, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

b. Teori Equilibrium dalam Hukum Keluarga Islam

Teori Equilibrium menyediakan kerangka konseptual untuk memahami relasi gender dalam konteks perceraian. Sebagaimana dipaparkan oleh ⁷, teori equilibrium tidak mempertentangkan perbedaan laki-laki dan perempuan, melainkan menempatkannya sebagai mitra dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis bias gender dalam interpretasi hukum keluarga Islam, termasuk dalam konteks perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Analisis berbasis equilibrium akan membantu mengidentifikasi dan mereformulasi ketentuan-ketentuan yang tidak berimbang dalam pembagian hak dan kewajiban pasca perceraian.

c. Teori Pluralisme Hukum

Teori Pluralisme Hukum menawarkan perspektif tentang bekerjanya berbagai sistem hukum secara simultan dalam satu ruang sosial. ⁸ mengilustrasikan bagaimana pluralisme hukum di Aceh menghasilkan sistem hukum yang khas, di mana hukum negara (*state law*), hukum adat (*adat law*), dan hukum Islam (*religious law*) beroperasi secara berdampingan dengan legitimasi formal. Dengan mengadopsi perspektif pluralisme hukum, kajian tentang perceraian dan hak-hak pasca perceraian dapat mengungkap kompleksitas interaksi berbagai sistem normatif yang memengaruhi penerapan ketentuan hukum perceraian dan pemenuhan hak-hak pasca perceraian di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

d. Teori Maslahah

Teori *Maslahah* menyediakan kerangka metodologis untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan kemaslahatan sebagai dasar penentuan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh ⁹, analisis *maslahah* dapat diterapkan untuk mengevaluasi kebijakan yang membatasi aktivitas tertentu demi mencegah kemudharatan yang lebih besar. Meskipun penelitiannya fokus pada penundaan perkawinan di masa pandemi, prinsip yang sama dapat diterapkan

⁷ Nurliana Nurliana and Rahmat Hidayat, "Bias Gender Dalam Buku Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Atas," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2021): 43–57, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3039>.

⁸ Hairun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 115, <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>.

⁹ Mohd Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Teori Maslahah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 160–76.

dalam konteks perceraian, di mana ketentuan-ketentuan hukum perceraian dan hak-hak pasca perceraian perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan semua pihak, terutama kelompok rentan.

e. Teori Keadilan John Rawls

Teori Keadilan John Rawls memberikan landasan filosofis untuk menganalisis keadilan distributif dan prosedural dalam konteks perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Sebagaimana dijelaskan oleh ¹⁰, konsep posisi asali Rawls bercirikan rasionalitas, kebebasan, dan persamaan. Melalui prisma teori keadilan Rawls, ketentuan-ketentuan hukum perceraian dan hak-hak pasca perceraian dapat dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan yang akan disepakati oleh pihak-pihak yang tidak mengetahui posisi mereka dalam struktur sosial dan relasi perkawinan. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi ketidakadilan struktural dalam ketentuan-ketentuan fikih tentang perceraian dan hak-hak pasca perceraian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konseptualisasi Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perceraian dalam hukum keluarga Islam merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai dimensi normatif, sosial, serta psikologis. Dalam konteks terminologi fiqih, perceraian yang dikenal dengan istilah *talaq* merupakan pemutusan ikatan perkawinan yang dilegitimasi oleh syariat dalam kondisi-kondisi tertentu, meskipun pada hakikatnya digambarkan sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah (*abghaḍu al-ḥalāli ilallāhi al-talāq*). Konseptualisasi perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek multidimensional yang meliputinya, termasuk implikasi psikologis dan edukatif terhadap semua pihak, khususnya anak-anak.

Analisis hadits tarbawi mengenai kedudukan ibu dalam pengasuhan anak pasca perceraian menyoroti adanya legitimasi prioritas hak asuh kepada ibu selama memenuhi persyaratan moral dan spiritual yang ditetapkan. Sebagaimana diungkapkan dalam kajian ¹¹, ibu memiliki kedudukan istimewa sebagai "madrasah pertama" bagi anak-anak dengan peran strategis dalam membangun stabilitas emosional, mendukung perkembangan psikologis, dan

¹⁰ Sri Mastuti and Pangi Syarwi, "Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Communitarian* 2, no. 1 (2019): 691–709.

¹¹ Faisal Fauzan Ilyasa et al., "Keutamaan Ibu Dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan : Analisis Hadits Tarbawi Maternal Priority in Child Custody From an Educational Perspective : An Analysis of Tarbawi Hadith" 22, no. 1 (2025).

menginternalisasi nilai-nilai spiritual. Perspektif hadits tarbawi ini memperkuat posisi perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam pascaperceraian, dengan implikasi pendidikan yang mendalam.

¹² menegaskan bahwa integrasi aspek psikologis dalam praktek hukum keluarga Islam memiliki signifikansi fundamental, mengingat kompleksitas permasalahan yang muncul dalam konteks perceraian tidak semata-mata berdimensi yuridis. Beberapa aspek psikologis yang relevan dalam praktek hukum keluarga Islam mencakup psikologi perkawinan dan hubungan suami istri, psikologi anak dan hak asuh, psikologi perceraian dan dampaknya, peran mediasi psikologis dalam penyelesaian konflik, serta psikologi keluarga dalam perencanaan warisan.

Dimensi psikologis perceraian menjadi perhatian utama dalam formulasi hukum keluarga Islam kontemporer, yang tidak lagi sekadar memfokuskan pada aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan psikologis semua pihak terkait. Kolaborasi antara aspek hukum dan psikologi dalam proses penyelesaian masalah hukum keluarga Islam menjadi keniscayaan untuk menciptakan solusi yang lebih adil, bijaksana, dan memperhatikan dimensi kesejahteraan holistik.

Konseptualisasi perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam juga harus mempertimbangkan aspek tarbawi (pendidikan) sebagai bagian integral dari proses tersebut. ¹³ menggarisbawahi bahwa pemberian prioritas hak asuh kepada ibu dalam konteks pascaperceraian memiliki dimensi edukatif yang mencakup:

- a. Pembangunan stabilitas emosional anak dalam situasi disruptif akibat perceraian
- b. Fasilitasi perkembangan psikologis anak secara optimal meski dalam struktur keluarga yang berubah
- c. Internalisasi nilai-nilai spiritual sebagai landasan tumbuh kembang anak

Dengan demikian, konseptualisasi perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari interkoneksi antara dimensi yuridis, psikologis, dan edukatif. Dimensi multifaset ini menjadi landasan epistemologis dalam memformulasikan hak-hak pascaperceraian yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan semua pihak.

2. Formulasi Hak-Hak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Formulasi hak-hak pascaperceraian dalam hukum keluarga Islam merupakan

¹² Tutut Sartika Siregar, "ASPEK-ASPEK PSIKOLOGI DALAM PRAKTEK HUKUM KELUARGA ISLAM," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

¹³ Ilyasa et al., "Keutamaan Ibu Dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan : Analisis Hadits Tarbawi Maternal Priority in Child Custody From an Educational Perspective : An Analysis of Tarbawi Hadith."

manifestasi konkret dari prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental semua pihak yang terlibat. Secara historis, formulasi hak-hak pascaperceraian dalam hukum keluarga Islam telah mengalami transformasi signifikan, dari pendekatan klasik yang cenderung patriarkis menuju paradigma kontemporer yang lebih egaliter dan responsif terhadap dinamika sosial.

Studi komparatif yang dilakukan oleh ¹⁴ terhadap hukum keluarga Maroko mengungkapkan adanya pengakuan terhadap hak perempuan untuk menceraikan suami melalui dua mekanisme utama: *tatliq li al-syiqaq* dan *khulu'*. Kedua mekanisme ini memberikan posisi yang relatif setara antara perempuan dan laki-laki dalam kemampuan memutuskan ikatan perkawinan. Lebih jauh, ¹⁵ mengungkapkan bahwa hukum keluarga Maroko menetapkan ketentuan khusus terkait harta bersama pasca perceraian, di mana harta bersama jatuh kepada istri, kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami. Ketentuan progresif ini memperkuat posisi tawar perempuan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan pascaperceraian.

"Dengan ketentuan ini, posisi tawar perempuan Maroko dapat dikatakan cukup kuat karena mereka memiliki modal negosiasi apakah pernikahan dilanjutkan atau tidak. Ini menjadi isyarat bagi para suami untuk berperilaku hati-hati kepada istrinya dalam berumah tangga" ¹⁶.

Reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara menunjukkan adanya penguatan terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian. ¹⁷ mengidentifikasi bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir, Indonesia, dan Pakistan menggunakan pendekatan reformasi intra-doktrinal dan ekstra-doktrinal. Secara substantif, reformasi tersebut telah memperkuat hak-hak perempuan dalam dua aspek utama: pertama, pembatasan hak suami untuk menjatuhkan talak secara sepihak; dan kedua, perluasan akses perempuan untuk mengajukan perceraian.

Formulasi hak-hak pascaperceraian dalam hukum keluarga Islam juga mencakup aspek *hadhanah* (hak asuh anak). Dalam perspektif konvensional, ibu mendapatkan prioritas dalam pengasuhan anak-anak yang belum *mumayyiz*, sementara ayah berkewajiban memberikan nafkah. Namun, perkembangan kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma

¹⁴ Fathonah K. Daud and Nurrohman Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko," *Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 149–72, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>.

¹⁵ Daud and Syarif.

¹⁶ Daud and Syarif.

¹⁷ Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.

menuju konsep pengasuhan bersama (co-parenting) yang melibatkan peran aktif kedua orang tua meskipun telah bercerai.

Hukum keluarga Maroko yang dianalisis oleh ¹⁸ menunjukkan aspek progresif dalam perlindungan hak-hak anak pascaperceraian. Dalam konteks Indonesia, kompilasi hukum Islam mengatur bahwa biaya pemeliharaan anak pascaperceraian menjadi tanggung jawab ayah, namun pengasuhan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibu, kecuali jika ibu dinyatakan tidak layak berdasarkan pertimbangan tertentu.

¹⁹mengidentifikasi adanya reformasi hukum keluarga Islam di Mesir, Indonesia, dan Pakistan yang secara substantif telah mengubah beberapa aspek hukum perceraian. Reformasi tersebut mencakup:

- a. Pembatasan hak talak sepihak suami melalui penerapan prosedur administratif dan yudisial
- b. Perluasan alasan perceraian yang dapat diajukan oleh istri
- c. Penguatan hak-hak ekonomi istri dan anak pascaperceraian
- d. Pengaturan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)
- e. Pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan

Meskipun secara substantif reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara telah memperkuat hak-hak perempuan, ²⁰ mencatat bahwa dalam praktiknya, perceraian dan penyelesaiannya di ketiga negara tersebut masih menyisakan permasalahan dan terkadang merugikan perempuan. Kesenjangan antara formulasi normatif dan implementasi praktis menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak dalam konteks pascaperceraian.

Formulasi hak-hak pascaperceraian dalam hukum keluarga Islam juga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-kultural masyarakat. ²¹ menggarisbawahi bahwa hukum keluarga Maroko yang progresif dalam memberikan hak-hak perempuan pascaperceraian tidak terlepas dari dinamika sosio-politik dan gerakan reformasi hukum keluarga yang berlangsung di negara tersebut. Demikian pula, reformasi hukum keluarga di Mesir,

¹⁸ Daud and Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko."

¹⁹ Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan."

²⁰ Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana.

²¹ Daud and Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko."

Indonesia, dan Pakistan yang dianalisis oleh ²² menunjukkan adanya interaksi dinamis antara prinsip-prinsip syariah, tuntutan modernisasi, dan konteks sosio-kultural masing-masing negara.

3. Rekonstruksi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer tentang Hak-Hak Pasca Perceraian

Rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer tentang hak-hak pascaperceraian merupakan upaya sistematis untuk melakukan reinterpretasi dan reformulasi konsep-konsep tradisional dalam merespons kompleksitas permasalahan kontemporer. ²³ mengungkapkan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer perlu mengintegrasikan nilai-nilai dasar Islam dengan dinamika kehidupan modern melalui pendekatan *maqashid syariah*, yang berfokus pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pendekatan *maqashid syariah* dalam rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer memungkinkan dilakukannya reinterpretasi teks-teks keagamaan yang relevan dengan hak-hak pascaperceraian dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis dan tujuan universal syariat. ²⁴ menegaskan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam berkontribusi pada reformasi berbagai aspek, seperti undang-undang perkawinan, penguatan hak-hak perempuan dan anak, pembatasan praktik poligami, dan peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga.

"Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam" ²⁵.

Dalam konteks hak asuh anak pascaperceraian, ²⁶ mengusulkan pendekatan holistik berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah* al-Tahir Ibnu Asyur. Ibnu Asyur memperluas konsep *maqāṣid syarī'ah* dengan menekankan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia, melampaui fokus tradisional pada perlindungan semata. Konsep *hadhanah* dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak, dengan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua meskipun telah bercerai.

²² Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan."

²³ Alya Putri Rahmasari, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer," 2023, 128–39.

²⁴ Rahmasari.

²⁵ Rahmasari.

²⁶ Ach. Fauzan, "PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH AL-TAHIR IBNU ASYUR," *Jurnal Hukum Islam*. Vol, no. November (2021): 103–29.

Pendekatan holistik dalam hak asuh anak yang diinspirasi oleh pemikiran Ibnu Asyur, sebagaimana diuraikan oleh Fauzan dan Hamzah (2021), menekankan lima prinsip fundamental:

- a. Mempertimbangkan fitrah anak sebagai basis epistemologis dalam pengaturan hak asuh
- b. Fleksibilitas dalam pengaturan hak asuh sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi
- c. Kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam penentuan hak asuh
- d. Kesetaraan peran kedua orang tua dalam pengasuhan meskipun telah bercerai
- e. Penghormatan terhadap kebebasan anak dalam mengekspresikan pendapat

Rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer tentang hak-hak pascaperceraian juga melibatkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis.²⁷ menekankan pentingnya kolaborasi antara aspek hukum dan psikologi dalam proses penyelesaian masalah hukum keluarga Islam, dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang lebih adil, bijaksana, dan memperhatikan kesejahteraan emosional serta psikologis semua pihak yang terlibat.

Dalam perspektif pendidikan, rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam tentang hak-hak pascaperceraian mempertimbangkan dampak edukatif terhadap anak-anak.²⁸ menyoroti peran strategis ibu sebagai madrasah pertama dalam membangun stabilitas emosional, mendukung perkembangan psikologis, dan menginternalisasi nilai-nilai spiritual anak pascaperceraian. Perspektif pendidikan Islam dalam pengasuhan anak, terutama dalam konteks pascaperceraian, menjadi pertimbangan penting dalam rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer.

²⁹ mengidentifikasi beberapa pendekatan metodologis dalam rekonstruksi hukum keluarga Islam, di antaranya:

1. Pendekatan *maqashid syariah* yang berfokus pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia
2. Metode reinterpretasi teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis
3. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu

²⁷ Siregar, "ASPEK-ASPEK PSIKOLOGI DALAM PRAKTEK HUKUM KELUARGA ISLAM."

²⁸ Ilyasa et al., "Keutamaan Ibu Dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan : Analisis Hadits Tarbawi Maternal Priority in Child Custody From an Educational Perspective : An Analysis of Tarbawi Hadith."

²⁹ Rahmasari, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer."

4. Dialog lintas budaya untuk merespons kompleksitas perubahan sosial

Rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer tentang hak-hak pascaperceraian juga melibatkan reformulasi konsep keadilan gender dalam konteks keluarga. Amar et al. (2024) mencatat bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir, Indonesia, dan Pakistan telah berupaya memperkuat hak-hak perempuan dalam konteks perceraian, meskipun dalam praktiknya masih menyisakan permasalahan. Upaya rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer perlu mempertimbangkan aspek kesetaraan substantif, bukan sekadar kesetaraan formal, dalam memformulasikan hak-hak pascaperceraian.

³⁰ mengilustrasikan bagaimana hukum keluarga Maroko telah melakukan rekonstruksi pemikiran tentang hak-hak perempuan dalam perceraian dengan memberikan mekanisme *tatliq li al-syiqaq* dan *khulu'*, serta pengaturan harta bersama yang menguntungkan perempuan. Rekonstruksi semacam ini merepresentasikan upaya mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip syariah dalam merespons tuntutan keadilan gender kontemporer.

Pendekatan holistik dalam rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam tentang hak asuh anak pascaperceraian, sebagaimana diusulkan oleh ³¹ berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyur, menekankan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip universal *maqashid syariah* yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan fundamental syariat.

³² menegaskan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer tidak hanya menjaga relevansi hukum Islam di era modern, tetapi juga menciptakan tatanan hukum yang responsif, inklusif, dan berkeadilan. Dalam konteks hak-hak pascaperceraian, rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam perlu mempertimbangkan aspek keadilan substantif, perlindungan hak-hak fundamental semua pihak, dan kesejahteraan holistik keluarga meskipun dalam struktur yang berubah.

Formulasi hak-hak pascaperceraian dalam hukum keluarga Islam telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Konseptualisasi perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak lagi semata-mata berdimensi yuridis-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, edukatif, dan sosiologis. Integrasi aspek-aspek multidimensional ini menjadi landasan epistemologis dalam

³⁰ Daud and Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko."

³¹ Fauzan, "PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH AL-TAHIR IBNU ASYUR."

³² Rahmasari, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer."

memformulasikan hak-hak pascaperceraian yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan semua pihak terkait.

Studi komparatif terhadap reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara menunjukkan adanya penguatan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian. Reformasi ini mencakup pembatasan hak talak sepihak suami, perluasan alasan perceraian yang dapat diajukan oleh istri, penguatan hak-hak ekonomi istri dan anak pascaperceraian, serta pengaturan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi untuk mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak.

Rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer tentang hak-hak pascaperceraian melibatkan pendekatan *maqashid syariah*, reinterpretasi teks keagamaan, pendekatan interdisipliner, dan dialog lintas budaya. Pendekatan holistik dalam rekonstruksi ini menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, dengan mempertimbangkan fitrah anak, fleksibilitas pengaturan, kemaslahatan sebagai prinsip utama, kesetaraan peran orang tua, dan penghormatan terhadap kebebasan anak.

Dengan demikian, perceraian dan hak-hak pascaperceraian dalam hukum keluarga Islam kontemporer perlu diposisikan dalam kerangka epistemologis yang komprehensif, dengan mempertimbangkan interkoneksi antara dimensi normatif-yuridis, psikologis, edukatif, dan sosiologis. Upaya rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam tentang hak-hak pascaperceraian merupakan respons adaptif terhadap dinamika dan kompleksitas kehidupan modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam.

C. KESIMPULAN

Fenomena perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam merefleksikan kompleksitas multidimensional yang mengintegrasikan aspek normatif-yuridis, psikologis, edukatif, dan sosiologis. Rekonfigurasi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan transformasi paradigmatis dari pendekatan klasik yang cenderung patriarkis menuju formulasi yang lebih egaliter dan responsif terhadap dinamika sosial-kultural. Aplikasi pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks perceraian memfasilitasi reinterpretasi teks-teks normatif dengan mempertimbangkan imperatif kemaslahatan universal dan keadilan substantif bagi semua pihak terkait.

Studi komparatif reformasi hukum keluarga Islam di berbagai yurisdiksi Muslim seperti Maroko, Mesir, Indonesia, dan Pakistan mengungkapkan adanya konvergensi menuju

penguatan posisi perempuan melalui mekanisme *tatliq li al-syiqaq* dan *khulu'*, pembatasan talak sepihak, serta formulasi hak-hak ekonomi pasca perceraian yang lebih protektif. Dalam konteks *hadhanah*, terjadi pergeseran epistemologis dari model konvensional menuju paradigma pengasuhan bersama yang menekankan kesetaraan peran kedua orang tua dengan berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Interkoneksi antara dimensi yuridis dan psikologis dalam penyelesaian sengketa keluarga menjadi imperatif untuk menciptakan resolusi yang memperhatikan kesejahteraan holistik semua pihak. Perspektif hadits *tarbawi* memperkuat legitimasi prioritas ibu dalam konstruksi *hadhanah* dengan mempertimbangkan aspek emosional, psikologis, dan spiritual anak. Meskipun reformasi substantif telah dilakukan, diskrepansi antara formulasi normatif dan implementasi praktis masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan gender dan perlindungan hak anak pasca perceraian.

Rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer tentang hak-hak pasca perceraian tidak hanya merepresentasikan adaptabilitas fikih dalam merespons kompleksitas modernitas, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai fundamental Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam struktur keluarga yang berubah.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1649–56. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>.
- Daud, Fathonah K., and Nurrohman Syarif. "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko." *Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 149–72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>.
- Fauzan, Ach. "PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH AL-TAHIR IBNU ASYUR." *Jurnal Hukum Islam*. Vol, no. November (2021): 103–29.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 62–79.
- Ilyasa, Faisal Fauzan, Muhammad Nurfaizi, Arya Rahardja, and Akhmad Rudi Masrukhin. "Keutamaan Ibu Dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan : Analisis Hadits Tarbawi

Maternal Priority in Child Custody From an Educational Perspective : An Analysis of Tarbawi Hadith” 22, no. 1 (2025).

Kusmardani, Alex. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial” 3, no. 3 (2022): 1–23.

Mastuti, Sri, and Pangi Syarwi. “Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Communitarian* 2, no. 1 (2019): 691–709.

Muhammad Husni Abdulah Pakarti. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.

Nurliana, Nurliana, and Rahmat Hidayat. “Bias Gender Dalam Buku Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Atas.” *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2021): 43–57. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3039>.

Rahmasari, Alya Putri. “Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer,” 2023, 128–39.

Riyawi, Mohd Rafi. “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Teori Masalah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 160–76.

Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana. “Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.

Sebriyani, Yeni. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1967–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

Siregar, Tutut Sartika. “ASPEK-ASPEK PSIKOLOGI DALAM PRAKTEK HUKUM KELUARGA ISLAM.” *Ayaaq* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Wafirah, Athifatul, Yeni Novitasari, and Hammis Syafaq. “Pernikahan Siri Janda Atau Duda Dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid Al-Shari’ah.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 4 (2023): 312–30. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.142>.

Wahyuni Sagala, Hairun Tri. “Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>.